

## **Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tambah Dana Pembebasan Lahan Bandara Internasional Jawa Barat**



[www.beritatrans.com](http://www.beritatrans.com)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mengalokasikan dana untuk pembebasan lahan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Majalengka, sebesar Rp 90 miliar. Rencananya anggaran tersebut, akan digunakan untuk membebaskan lahan seluas 30 hektare. "Sebagian besar lahan tersebut akan digunakan untuk memperpanjang runway dan akses jalan," jelas Sekda Provinsi Jabar Iwa Karniwa. Dikatakannya, saat ini pembangunan runway sudah dilakukan sepanjang 2500 meter dengan lebar sekitar 60 meter. Sehingga dengan adanya perluasan pembebasan lahan seluas 30 hektar maka panjang Runway pun diharapkan bisa bertambah menjadi 3000 meter. "Kita harapkan runway-nya semakin panjang. Karena Run way dan jalan akses kan paling vital, makanya pembangunannya diprioritaskan," katanya. Di sisi lain lanjutnya, proses pembebasan lahan seluas 30 hektare tersebut masih terus dalam proses pembebasan. Targetnya, pembebasan lahan bisa dituntaskan pada bulan September atau Oktober 2016 mendatang.

Lebih lanjut Iwa pun mengatakan, dari sisi anggaran, total dana pembebasan lahan yang sudah dialokasikan Pemprov Jabar dari awal hingga tahun ini mencapai Rp 895 miliar. Dari APBN, total dana yang sudah dialokasikan mencapai Rp 600 miliar. Anggaran pemerintah pusat tersebut, dialokasikan untuk membangun sisi darat bandara. Sedangkan kebutuhan untuk pembangun tower navigasi dan pemasangan radar, menurut Iwa, dana yang dibutuhkan sebesar Rp 1,7 triliun. Sementara pembangunan fisik, saat ini terus berproses. Anggaran yang diperlukan, sebesar Rp 2,1 triliun.

Meski hingga saat ini belum ada kejelasan terkait pengambilalihan proyek tersebut oleh pemerintah pusat, Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar Siti Aisyah mendukung rencana tersebut. Namun, penganggaran tersebut harus sesuai dengan rencana dan selama anggarannya tersedia. "Pembangunan BIJB-kan selama sesuai dengan visi dan misi. Makanya kalau pemprov mengajukan anggaran tambahan, Insha Allah kami setuju," kata Siti di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung.

### **Sumber berita:**

1. Republika, Jabar siapkan Rp 90 M dan Pembebasan Lahan BIJB, 4 Agustus 2016, hal 13.
2. Radar Bandung, Pembebasan Lahan BIJB dianggarkan Rp90 M, Kamis 4 Agustus 2016, hal 11
3. Pikiran Rakyat, Pemprov Tambah Dana Pembebasan Lahan BIJB, Kamis 4 Agustus 2016, hal 2
4. <http://dprd.jabarprov.go.id/about/news/read/2016/08/15/dewan-setujui-penambahan-dana-untuk-bijb-kertajati.html>

### **Catatan :**

- Penjelasan pembebasan lahan atau dapat disebut dengan pengadaan tanah :  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu :
  - a. Pasal 1 angka 2 : *“Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”*.
  - b. Pasal 4 ayat (2) : *“Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendanaan untuk Kepentingan Umum”*.
  - c. Pasal 52 ayat (1) : *“Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu :

- a. Pasal 116 : Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah, dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 117 : Pendanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa:
  - a. Pasal 1 angka 7 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  - b. Pasal 1 angka 8 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa :
  - (1) Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.
  - (2) Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
  - (3) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.
  - (4) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
  - (5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.